

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Status jenis kelamin seseorang yang melakukan operasi kelamin dalam kewarisan ini, tergantung kepada sifat dan tujuan operasi kelamin yang dilakukan. Apabila sifat dan tujuan operasi kelaminnya itu *tabdil/taghyiril khilqah* artinya mengubah ciptaan Allah dengan jalan operasi penggantian jenis kelamin dari pria menjadi wanita atau sebaliknya, maka status jenis kelaminnya tetap, tidak berubah, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris misalnya, ia tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli yang normal pada waktu lahirnya. Karena itu, seorang wanita yang melakukan operasi kelamin menjadi pria, tidak berhak menuntut bagian warisannya sama dengan bagian pria (2:1) untuk anak pria dan wanita dalam hukum Islam), sebab ia menurut hukum tetap berstatus sebagai wanita.
2. Status Hak waris bagi seseorang yang melakukan operasi alat kelamin yang bersifat memperbaiki atau juga menyempurnakan alat kelamin tanpa mengubah jenis kelamin secara biologisnya maka status hak waris orang-orang tersebut sesuai dengan jenis kelaminnya setelah dilakukannya operasi. Sedangkan bagi seseorang yang melakukan operasi kelamin yang bersifat mengubah jenis kelaminnya secara biologis, seperti yang dilakukan oleh kaum transseksual, maka status hak warisnya akan tetap seperti sebelum dilakukannya operasi perubahan jenis kelamin dan tetap tidak berpengaruh terhadap bagian yang sudah ditetapkan.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan rumusan masalah diatas terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat harus lebih memahami hukum di Indonesia baik itu hukum islam sendiri maupun perundang-undangan, dimana telah dijelaskan larangan-larangan untuk melakukan perubahan jenis kelamin, dan masyarakat luas boleh berwaspada terhadap adanya waria. Namun jangan menghina dan mendiskriminasikan mereka. Hendaklah kita berbuat baik kepada kaum waria, ramah kepada mereka, dan membuka hubungan sosial yang baik terhadap mereka. Karena hal ini bisa membuka jalan bagi mereka untuk kembali menjadi normal. Bersyukurlah kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk jenis kelamin. Jangan sampai kita bemiati untuk mengubahnya,

karena sebenarnya apa yang diberikan Allah merupakan sesuatu yang terbaik untuk hambanya.

2. Ketika seorang hakim memutus perkara mengenai permohonan pengubahan jenis kelamin transeksual, ada baiknya hakim tersebut juga meninjau hukum dari agama seorang transeksual tidak hanya pendapat dari ahli Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) saja. Hal ini dengan alasan untuk menghindari operasi yang berlatar belakang pengingkaran terhadap kodrat manusia, harapan penulis kepada pihak yang berwenang supaya mempertegas aturan-aturan terkait dengan perubahan atau pergantian jenis kelamin tersebut, dalam KHI tidak terdapat 1 (satu) pasalpun yang mengatur mengenai hal yang tersebut diatas oleh karena itu diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat.